

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

bank victoria PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522-8888, Fax: (021) 522-8777
e-Mail: corsec@victoriabank.co.id
Situs Internet: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 86 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 14 Kantor Cabang, 61 Kantor Cabang Pembantu dan 10 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makasar dan Medan

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2019 ("OBLIGASI SUBORDINASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, diterbitkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dihitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 08 Februari 2020 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo pada tanggal 08 Nopember 2026.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DI PERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemingkatan atas surat utang jangka panjang dari:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
idBBB (Triple B)

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

victoria sekuritas
INDONESIA

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

EMISI OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 JUNCTO PERATURAN OJK NO.34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL JUNCTIS PERATURAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK/03/2016, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI INI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	24 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	30 Oktober – 05 Nopember 2019
Tanggal Penjatahan	:	06 Nopember 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	07 Nopember 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	08 Nopember 2019
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Nopember 2019

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 21 Oktober 2019.
- 4) Memiliki peringkat termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkat id BBB (*Triple B*) Pefindo.

Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi Yang Akan Diterbitkan

Penjelasan Obligasi Subordinasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian tersebut.

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019.

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 08 Februari 2020 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 08 Nopember 2026.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangundangan yang berlaku.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-1	: 08 Februari 2020	Bunga ke-15	: 08 Agustus 2023
Bunga ke-2	: 08 Mei 2020	Bunga ke-16	: 08 Nopember 2023
Bunga ke-3	: 08 Agustus 2020	Bunga ke-17	: 08 Februari 2024
Bunga ke-4	: 08 Nopember 2020	Bunga ke-18	: 08 Mei 2024
Bunga ke-5	: 08 Februari 2021	Bunga ke-19	: 08 Agustus 2024
Bunga ke-6	: 08 Mei 2021	Bunga ke-20	: 08 Nopember 2024
Bunga ke-7	: 08 Agustus 2021	Bunga ke-21	: 08 Februari 2025
Bunga ke-8	: 08 Nopember 2021	Bunga ke-22	: 08 Mei 2025
Bunga ke-9	: 08 Februari 2022	Bunga ke-23	: 08 Agustus 2025
Bunga ke-10	: 08 Mei 2022	Bunga ke-24	: 08 Nopember 2025
Bunga ke-11	: 08 Agustus 2022	Bunga ke-25	: 08 Februari 2026
Bunga ke-12	: 08 Nopember 2022	Bunga ke-26	: 08 Mei 2026
Bunga ke-13	: 08 Februari 2023	Bunga ke-27	: 08 Agustus 2026
Bunga ke-14	: 08 Mei 2023	Bunga ke-28	: 08 Nopember 2026

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

Jaminan

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/2016 tentang Kewajiban Peyediaan Modal Minimum Bank Umum dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
 Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor,
 - b. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi Subordinasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian perusahaan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan (dan kegiatan operasional sehari-hari) yang dilakukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar,
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b) Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK No. 11/2016 juncto SEOJK No. 20/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap, yaitu bahwa pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau bunga ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 POJK No. 11/2016 juncto SEOJK No. 20/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap.
 - c) Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK.
 - d) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum.
 - e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.
 - f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera

- memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.
- g) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
 - h) Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memnberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekeningm dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - i) Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat peraturan OJK.
 - j) Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
 - k) Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia/OJK pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segal resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
 - l) Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
 - m) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - Laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-selambatnya dalam waktu:
 - i. 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - ii. 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - iii. 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tenga tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu.
 - Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
 - n) Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas :
 - Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi-kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
 - Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada).

- Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- o) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11.
- p) Menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019, berdasarkan surat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") No. RTG-129/PEF-DIR/IX/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dan sesuai dengan POJK No. 7/2017, Perseroan memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari Pefindo dengan surat No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 untuk periode 4 April 2019 sampai dengan 1 April 2020 adalah:

**id BBB
(Triple B)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 7/2017 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi

dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPOS dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPOS.
5. RUPOS dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam keadaan apapun, kecuali dalam hal terdapat perintah dari OJK untuk *Write Down* sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.2.F Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian, dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan *Write Down* tidak termasuk dalam ketentuan butir b ini;
 - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor: VI.C.4;
 - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - vi. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; dan

- vii. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (“RUPOS”)

Untuk menyelenggarakan RUPOS, kuorum yang diisyaratkan, hak suara dan pengembalian keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

1. RUPOS dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPOS.
3. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPOS, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
4. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPOS.
 - a. Pengumuman RUPOS wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPOS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPOS, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPOS kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPOS kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPOS sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPOS dan mengungkapkan informasi antara lain:
 1. Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPOS;
 2. Agenda RUPOS;
 3. Pihak yang mengajukan usulan RUPOS;
 4. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPOS; dan
 5. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPOS.
 - e. RUPOS kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPOS sebelumnya.

Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

- a. Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPOS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
- b. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPOS adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS yang diterbitkan oleh, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPOS wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS sampai dengan tanggal berakhirnya RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah

- memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPOS.
- e. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPOS:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPOS berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPOS dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPOS dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPOS termasuk materi RUPOS dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPOS dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut harus mempersiapkan acara RUPOS dan materi RUPOS serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPOS.
 - m. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPOS menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - n. Penyelenggaraan RUPOS wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - o. Keputusan RUPOS mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPOS. Keputusan RUPOS mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
 - p. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPOS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPOS tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - q. RUPOS untuk memutuskan mengenai perubahan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan dasar penentuan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut di atas, RUPOS hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Apabila RUPOS yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPOS atau tanggal lain yang diputuskan RUPOS (jika RUPOS memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPOS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan *Write Down* tidak termasuk dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir ini.

- r. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPOS dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- s. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPOS ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- a. Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak disertai fitur opsi beli (*call option*), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi. Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) atau cedera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi.
- b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Emiten hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 2 huruf C, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.
- c. Dalam proses Likuidasi:
Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang, Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi {termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Subordinasi (jika ada)} berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

- d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier-2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan pengantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
- f. Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau *Point of Non Viability*:
- Sesuai dengan POJK No. 34/2016 dan SE OJK No. 20/2016, dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha (*point of non Viability*) dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) maka Perseroan akan melakukan *Write Down* tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi ini dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 20/2016.
 - Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 7 SE OJK No. 20/2016, *Write Down* terhadap modal pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.
 - Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 2 SE OJK No. 20/2016, kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) modal pelengkap (Tier 2) harus dilakukan *write down* yaitu dalam hal: (1) rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasian dengan perusahaan anak; dan/atau (2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan (3) terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan *Write Down*. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan *Write Down*. Dengan adanya perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 jo. POJK No.34/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau – tanpa memerlukan keputusan RUPO.
 - Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
 - Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - Dengan dilakukannya *Write Down* sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari likuidnya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
 - Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Pelaksanaan *Write Down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:
 - (a). Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditanggungkannya dan diakumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh OJK dengan ketentuan bahwa kejadian ini tidak termasuk terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down*, dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia yang saat ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK No. 11/2016 juncto POJK No. 34/2016 juncto SE OJK No. 20/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap; atau
 - (b). Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a); atau
 - (c). Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - (d). Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan "Pinjaman" adalah total pinjaman yang diterima dan utang surat berharga berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan.
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a) Pada huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b) Pada huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c) Pada huruf b dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPOS menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPOS tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPOS tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPOS tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPOS menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPOS itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Apabila:
 - a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau

- c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPOS bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya, dan pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) Perseroan oleh OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang modal pelengkap untuk bank umum yang pada saat ini mengacu pada POJK No. 11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, maka berlaku ketentuan atas Obligasi Subordinasi sebagai berikut:

Sesuai dengan POJK No. 11/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/2016 dan SE OJK No. 20/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, dalam hal terjadi kondisi dimana OJK menetapkan Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) maka Perseroan akan melakukan *Write Down* tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 20/2016.

- i. *Write Down* terhadap Modal Pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.
- ii. Kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) Modal Pelengkap (Tier 2) harus dilakukan *Write Down* yaitu dalam hal:
 - (a) rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasian dengan Entitas Anak; dan/atau
 - (b) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya, dan
 - (c) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan *Write Down*.

Dalam hal terjadi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, OJK berhak dan berwenang untuk memerintahkan Perseroan melakukan *Write Down* dan Perseroan akan melakukan *Write Down* yang tidak dapat ditarik kembali, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa menyelenggarakan dan tanpa memerlukan persetujuan RUPOS.

Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa untuk sesegera mungkin setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut memberitahukan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dan perusahaan pemeringkat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi Subordinasi.

Termasuk dalam mekanisme *Write Down* adalah pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

Dalam hal Perseroan melakukan *Write Down*, maka jumlah kewajiban yang dikurangi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi yang dikurangi sebagian atau seluruhnya tersebut akan hilang dan Pemegang Obligasi Subordinasi menjadi

tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran apapun atas Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi atau jumlah lainnya atas setiap Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down* dan sejak tanggal dilakukannya *Write Down*, akan menghilangkan hak dari para Pemegang Obligasi Subordinasi dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down*, dan pembayaran rutin lainnya terkait dengan Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down*, dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang mungkin dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut.

Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* tidak dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2. F Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai kriteria Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang akan diberlakukan di kemudian hari, maka Perseroan dan Wali Amanat menyetujui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut akan langsung berlaku bagi penentuan kriteria Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan, walaupun Perjanjian Perwaliamanatan belum diubah dan akan sesegera mungkin, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau persetujuan RUPOS, melakukan perubahan pada perjanjian Perwaliamanatan untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit.

Analisa Dasar Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Sesuai dengan SE OJK No. 20/2016 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrument agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (*additional tier-1*) dan modal pelengkap (*tier-2*) wajib memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*Point of Non Viability*).

Fitur konversi saham berarti instrument Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan saham bank Perseroan. Adanya jaminan ini menyebabkan instrument obligasi subordinasi tersebut kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur *Write Down* dengan kompensasi saham.

Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:
PT Bank Victoria International Tbk
 Gedung Graha BIP, Lantai 10
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
 Jakarta 12930, Indonesia
 Telepon: (021) 522-8888
 Faksimili: (021) 522-8777
 Situs Internet: www.victoriabank.co.id

Wali Amanat:
PT Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega Lantai 16
 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790, Indonesia
 Telepon : (021) 7917-5000
 Faksimili : (021) 799-0720
 Situs Internet: www.bankmega.com

PENGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi Subordinasi") ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/2016.

PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tidak diaudit, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar Rp24.611.729 juta dan dana syirkah temporer sebesar Rp1.408.701 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019 (tidak diaudit)
LIABILITAS	
Liabilitas segera	4.831
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	701.647
Pihak ketiga	20.072.107
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	1.854.213
Utang akseptasi	94.516
Efek-efek yang diterbitkan	1.630.027
Utang pajak	28.066
Liabilitas imbalan kerja karyawan	75.770
Akrual dan liabilitas lain-lain	150.552
JUMLAH LIABILITAS	24.611.729
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	17.856
Pihak ketiga	1.263.045
Simpanan bank lain	
Pihak ketiga	127.800
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	1.408.701

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, beserta Informasi Tambahan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019.

Berikut ini adalah Informasi keuangan konsolidasian Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tidak diaudit.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global PricewaterhouseCoopers) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tanggal 28 Mei 2019 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019 (tidak diaudit)	31 Desember	
		2018	2017
ASET			
Kas	60.120	57.676	72.142
Giro pada Bank Indonesia	1.585.832	1.551.075	1.768.561
Giro pada bank lain	199.592	91.962	75.231
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	454.327	2.401.787	2.114.573
Efek-efek – neto	7.772.730	6.724.521	7.897.783
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.000.011	-
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	193.895	189.997	221.739
Pajak penghasilan dibayar dimuka	6.734	-	-
Biaya dibayar dimuka	25.865	21.403	19.862
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah - neto	16.600.388	16.102.771	15.576.688
Tagihan akseptasi	104.045	164.547	117.881
Penyertaan saham - neto	106.550	60	60
Agunan yang diambil alih - neto	1.179.159	1.054.020	287.638
Aset pajak tangguhan - neto	146.503	172.902	90.404
Aset tetap - neto	532.577	541.284	528.001
Aset takberwujud- neto	7.648	8.654	6.037
Aset lain-lain	50.538	89.645	49.009
JUMLAH ASET	29.026.503	30.172.315	28.825.609

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019 (tidak diaudit)	31 Desember	
		2018	2017
LIABILITAS			
Liabilitas segera	4.831	4.393	4.495
Simpanan nasabah	20.773.754	20.636.380	20.774.972

Simpanan dari bank lain	1.854.213	1.835.799	2.236.882
Efek-efek yang diijual dengan janji dijual kembali	-	1.302.664	-
Utang akseptasi	94.516	161.198	77.660
Efek-efek yang diterbitkan	1.630.027	1.585.723	1.140.423
Utang pajak	28.066	65.331	41.969
Liabilitas imbalan kerja karyawan	75.770	73.621	76.385
Akrual dan liabilitas Lain-lain	150.552	143.461	131.189
JUMLAH LIABILITAS	24.611.729	25.808.570	24.483.975

DANA SYIRKAH TEMPORER

Simpanan nasabah			
- Pihak berelasi	17.856	27.577	2.708
- Pihak ketiga	1.263.045	1.422.443	1.470.980
Simpanan bank lain			
- Pihak ketiga	127.800	107.700	21.600
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	1.408.701	1.557.720	1.495.288

EKUITAS

Modal saham-nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham, Modal dasar-14.000.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh-8.951.947.039 saham pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017	895.195	867.105	867.105
Tambahan modal disetor	282.773	211.681	211.681
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual, setelah pajak	9.668	(58.235)	69.692
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	355.459	355.459	355.459
Saldo Laba:			
- Telah ditentukan penggunaannya	186.356	175.156	150.156
- Belum ditentukan penggunaannya	1.276.606	1.254.843	1.192.235
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.006.057	2.806.009	2.846.328
Kepentingan nonpengendali	16	16	18
JUMLAH EKUITAS	3.006.073	2.806.025	2.846.346
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	29.026.503	30.172.315	28.825.609

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni (tidak diaudit)		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah	1.104.777	1.161.243	2.280.213	2.292.718
Beban bunga dan syariah	(967.237)	(911.750)	(1.820.882)	(1.835.041)
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	137.540	249.492	459.331	457.677
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan operasional lainnya				
Pendapatan dari investasi reksa dana	55.637	41.273	93.385	85.350
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual – neto	70.573	89.712	118.978	256.696
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	3.783	7.001	13.351	21.647
(Kerugian)/Keuntungan atas perubahan nilai wajar efek-efek	755	(16.360)	(233)	(343)

yang diperdagangkan - neto				
Lain-lain	40.451	27.299	153.408	65.375
Jumlah pendapatan operasional lainnya	171.200	148.925	378.889	428.725
Beban operasional lainnya				
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(70.155)	(144.748)	(247.373)	(303.942)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non – keuangan	(750)	(13.156)	(81.401)	(60.381)
Beban umum dan administrasi	(84.924)	(83.816)	(179.181)	(156.181)
Beban tenaga kerja	(95.302)	(95.635)	(192.327)	(193.874)
Lain-lain	(17.840)	(20.438)	(40.770)	(21.815)
Jumlah beban operasional lainnya	(268.972)	(357.794)	(741.052)	(736.193)
(RUGI)/ LABA OPERASIONAL	39.767	40.623	97.168	150.209
PENDAPATAN NON OPERASIONAL – NETO	3.457	37.651	(3.808)	25.928
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	43.224	78.274	93.360	176.137
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – NETO	(10.277)	(17.604)	(14.278)	(40.046)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	32.948	60.670	79.082	136.091
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	86.339	(152.202)	(165.420)	111.997
Pajak tangguhan terkait	(18.437)	36.187	37.476	(27.999)
Penghasilan/(Rugi) komprehensif lain - neto setelah pajak	67.902	(116.015)	(127.944)	83.998
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	10.569	(1.773)
Pajak tangguhan terkait	-	-	(2.043)	1.760
	-	-	8.256	(13.668)
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	67.902	(116.015)	(119.418)	83.984
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	100.850	(55.345)	(40.336)	220.075
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	32.947	60.670	79.081	136.090
Kepentingan nonpengendali	0	0	1	1
	32.947	60.670	79.082	136.091
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk	100.850	(55.345)	(40.334)	220.074
Kepentingan nonpengendali	0	0	(2)	1
	100.850	(55.345)	(40.336)	220.075
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Dasar (Nilai penuh)	3,76	7,00	9.12	15.69
Dilusian (Nilai penuh)	3,76	7,00	9.12	15.69

Rasio-Rasio keuangan Perseroan

(dalam Persentase)

Keterangan	30 Juni 2019 (tidak diaudit)	31 Desember	
		2018	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih	(44,87)	0,36	50,74
Pendapatan Operasional	14,96	(11,62)	36,77
Laba Operasional	(2,11)	(35,31)	76,17
Laba Bersih Tahun Berjalan	(45,69)	(41,89)	35,60
Jumlah Aset	(3,80)	4,67	10,87
Jumlah Liabilitas	(4,64)	5,41	10,41
Jumlah Ekuitas	7,13	(1,42)	8,38
Permodalan (Perseroan)			
CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	17,22	16,98	18,77
CAR dengan Memperhatikan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	16,65	16,73	18,17
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	8,00	8,00	8,00
Aset Produktif (Perseroan)			
NPL (Net)	3,17	1,90	2,32
NPL (Gross)	4,48	3,48	3,05
NPL (Net) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	5,00	5,00	5,00
Rentabilitas			
ROA	0,32	0,33	0,64
ROE	2,74	3,41	5,52
NIM	1,11	1,82	2,13
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	96,65	100,24	94,53
Likuiditas			
LDR	76,35	73,61	70,25
GWM Utama Rupiah	7,02	7,26	7,97
GWM Valuta Asing	8,46	8,09	8,97
PDN	0,63	0,47	0,07
GWM Utama Rupiah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	6,50	6,50	6,50
GWM Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	8,00	8,00	8,00

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta Informasi Tambahan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019.

Berikut ini adalah Informasi keuangan konsolidasian Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tidak diaudit.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global *PricewaterhouseCoopers*) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tanggal 28 Mei 2019 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Pendapatan Bunga Dan Syariah

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Pendapatan Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 1.104.777 juta yang berkurang sebesar Rp56.466 juta atau sebesar 4,86% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp1.161.243 juta. Pendapatan bunga dan syariah mengalami penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dan pendapatan bunga dari efek-efek.

Penyebab berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh meningkatnya kredit bermasalah dan proses restrukturisasi kredit untuk debitur-debitur yang usahanya mengalami penurunan dimana sebagian bunganya ditangguhkan pembayarannya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.280.213 juta yang berkurang sebesar Rp12.505 juta atau sebesar 0,55% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.292.718 juta. Pendapatan bunga dan syariah mengalami penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dan pendapatan bunga dari efek-efek.

Penyebab berkurangnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh belum optimalnya penyaluran kredit, meningkatnya kredit bermasalah dan restrukturisasi kredit untuk debitur-debitur yang usahanya mengalami penurunan dimana sebagian bunganya ditangguhkan pembayarannya. Selain itu pendapatan bunga dari efek-efek juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan berkurangnya tingkat suku bunga dan saldo efek-efek yang diperdagangkan.

Inflasi tidak berdampak langsung terhadap pendapatan Perseroan, sehubungan naik turunnya suku bunga kredit dan simpanan lebih dipengaruhi oleh naik turunnya suku bunga (Reverse) Repo Bank Indonesia. Perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan Perseroan sehubungan eksposur valuta asing Perseroan yang masih rendah.

Beban Bunga Dan Syariah

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Beban Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp967.237 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp55.487 juta atau naik sebesar 6,09% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp911.750 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya biaya bunga dari simpanan dana pihak ketiga.

Penyebab meningkatnya beban bunga dan syariah disebabkan oleh masih tingginya suku bunga portofolio Deposito di Semester I tahun 2019 dibandingkan suku bunga di Semester I tahun 2018. Selain itu, suku bunga atas aksi korporasi penerbitan Obligasi *replacement* Obligasi yang telah jatuh tempo di tahun 2018 juga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.820.882 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp14.159 juta atau turun sebesar 0,77% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.835.041 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan biaya bunga dari simpanan dana pihak ketiga.

Penyebab menurunnya beban bunga dan syariah terutama sehubungan dengan meningkatnya jumlah nasabah tabungan dan dana syariah temporer yang memiliki biaya dana yang lebih rendah sejalan dengan intensifnya promosi beberapa produk tabungan. Selain itu, suku bunga dana pihak ketiga secara umum mengalami penurunan terutama di Semester I tahun 2018 sejalan dengan penurunan suku bunga (*Reverse*) Repo Bank Indonesia.

Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp137.540 juta mengalami penurunan sebesar Rp111.953 juta atau turun sebesar 44,87% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp249.492 juta. Penurunan pendapatan bunga dan syariah bersih tersebut disebabkan peningkatan beban bunga dan syariah yang lebih besar dari peningkatan pendapatan bunga dan syariah.

Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp137.540 juta mengalami penurunan sebesar Rp111.953 juta atau turun sebesar 44,87% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp249.492 juta. Penurunan pendapatan bunga dan syariah bersih tersebut disebabkan peningkatan beban bunga dan syariah yang lebih besar dari peningkatan pendapatan bunga dan syariah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp459.331 juta meningkat sebesar Rp1.654 juta atau naik sebesar 0,36% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp457.677 juta. Peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih tersebut disebabkan penurunan beban bunga dan syariah yang lebih besar dari penurunan pendapatan bunga dan syariah.

Pendapatan Operasional Lainnya

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp171.200 juta mengalami kenaikan sebesar Rp22.275 juta atau naik sebesar 14,96% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp148.925 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya lebih disebabkan naiknya pendapatan dari investasi reksa dana dan keuntungan atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp378.889 juta berkurang sebesar Rp49.836 juta atau turun sebesar 11,62% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp428.725 juta. Penurunan pendapatan operasional lainnya lebih disebabkan turunnya keuntungan atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Beban Operasional Lainnya

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Beban Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp268.972 juta menurun sebesar Rp88.822 juta atau turun sebesar 24,82% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp357.794 juta. Penurunan beban operasional disebabkan oleh penurunan atas penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp741.052 juta meningkat sebesar Rp4.859 juta atau naik sebesar 0,66% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp736.193 juta. Peningkatan beban operasional lainnya terutama berasal dari peningkatan beban umum dan administrasi.

Rugi/Laba Operasional

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Rugi/Laba Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp39.767 juta menurun sebesar Rp856 juta atau turun sebesar 2,11% dibandingkan rugi/laba operasional pada periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp40.623 juta. Terjadinya penurunan laba operasional terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dan syariah bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp97.168 juta menurun sebesar Rp53.041 juta atau turun sebesar 35,31% dibandingkan laba operasional pada periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp150.209 juta. Terjadinya penurunan laba operasional terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp32.948 juta berkurang sebesar Rp27.722 juta atau turun sebesar 45,69% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar sebesar Rp60.670 juta. Terjadinya penurunan laba bersih tahun berjalan terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dan syariah bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp79.082 juta berkurang sebesar Rp57.009 juta atau turun sebesar 41,89% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar sebesar Rp136.091 juta. Terjadinya penurunan laba bersih tahun berjalan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Penghasilan Komprehensif

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Penghasilan komprehensif untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp100.850 juta mengalami peningkatan sebesar Rp156.195 juta atau naik sebesar 282,22% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp(55.345) juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai wajar surat berharga yang tersedia untuk dijual.

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Rugi/Penghasilan komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(40.336) juta berkurang sebesar Rp260.411 juta atau turun sebesar 118,33% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp220.075 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar surat berharga yang tersedia untuk dijual.

Aset

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Total Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp29.026.503 juta menurun sebesar Rp1.145.812 juta atau turun sebesar 3,80% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp30.172.315 juta. Penurunan total aset tersebut yang terbesar berasal dari penurunan penempatan pada bank lain dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.172.315 juta meningkat sebesar Rp1.346.706 juta atau naik sebesar 4,67% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp28.825.609 juta. Peningkatan total aset tersebut yang terbesar berasal dari peningkatan pinjaman yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Aset keuangan Perseroan mencapai Rp28.303.957 juta di 2018. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,79% dari 2017 yang mencapai Rp 27.806.500 juta. Peningkatan aset keuangan khususnya berasal dari peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan strategi Perseroan untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas menjelang akhir tahun 2018.

Agunan yang diambil alih neto di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 766.382 juta disebabkan oleh penyelesaian sebagian kredit bermasalah melalui pengambilalihan agunan.

Aset non keuangan Perseroan mencapai Rp1.868.358 juta di 2018 yang mengalami peningkatan sebesar 83,33% atau sejumlah Rp849.249 juta dari aset non keuangan di tahun 2017 sebesar Rp1.019.109 juta. Peningkatan aset non keuangan sebesar 83,33% terutama disebabkan oleh meningkatnya agunan yang diambil alih.

Giro pada Bank Indonesia pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp217.486 juta dibandingkan pada saldo 31 Desember 2017. Penurunan Giro pada Bank Indonesia terutama sejalan dengan menurunnya rata-rata simpanan Perseroan.

Penurunan efek-efek yang diperdagangkan sebesar Rp1.173.262 juta terutama sehubungan sebagian kelebihan likuiditas ditempatkan pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Liabilitas Dan Dana *Syirkah* Temporer

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Total Liabilitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp24.611.729 juta menurun sebesar Rp1.196.841 juta atau mengalami penurunan sebesar 4,64% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir

pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp25.808.570 juta. Penurunan total liabilitas khususnya berasal dari penurunan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total Liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.808.570 juta meningkat sebesar Rp1.324.595 juta atau mengalami kenaikan sebesar 5,41% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp24.483.975 juta. Peningkatan total liabilitas khususnya berasal dari peningkatan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

Liabilitas keuangan Perseroan di 2018 mencapai Rp25.669.093 juta, meningkat 5,39% dari tahun 2017 yang sebesar Rp 24.356.111 juta. Peningkatan liabilitas keuangan khususnya berasal dari peningkatan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

Peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan strategi Perseroan untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas menjelang akhir tahun 2018.

Liabilitas non keuangan Perseroan di 2018 mencapai Rp139.477 juta, meningkat sebesar 9,08% dari 127.864 juta di tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang pajak. Utang Pajak per tanggal 31 Desember 2018 telah dilunasi Perseroan pada bulan Januari – April 2019.

Total Dana Syirkah Temporer untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.557.720 juta meningkat sebesar Rp62.432 juta atau mengalami peningkatan 4,18% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.495.288 juta. Peningkatan total Dana Syirkah Temporer disebabkan peningkatan simpanan bank lain.

Penurunan simpanan nasabah dan dana syirkah temporer terutama sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan rasio kredit terhadap pendanaan (*Loan to Funding Ratio*) dan meningkatkan profitabilitas Perseroan. Penurunan simpanan dari bank lain terutama sejalan dengan menurunnya transaksi-transaksi simpanan dari bank lain pada akhir tahun 2018. Peningkatan efek-efek yang diterbitkan sehubungan dengan penerbitan obligasi senior sebesar Rp300 miliar dan obligasi subordinasi sebesar Rp350 miliar pada Semester I tahun 2018.

Ekuitas

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

Total Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.006.073 juta bertambah sebesar Rp200.048 juta atau mengalami peningkatan sebesar 7,13% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp2.806.025 juta. Peningkatan ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan terjadinya keuntungan yang telah direalisasikan atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.806.025 juta berkurang sebesar Rp40.321 juta atau mengalami penurunan sebesar 1,42% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.846.346 juta. Penurunan ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan terjadinya kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar disebabkan oleh penurunan nilai MTM surat berharga AFS terhadap pasar. Fluktuasi harga pasar ini juga disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing dengan melemahnya rupiah terhadap dollar.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM utama dalam Rupiah Perseroan untuk periode 30 Juni 2019 dan 2018 adalah 7,02% dan 7,62%, dan GWM dalam Valuta Asing Perseroan untuk periode 30 Juni 2019 dan 2018 adalah 8,46% dan 8,10%, sedangkan GWM primer dalam Rupiah Perseroan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah 7,26% dan 7,97%, dan GWM primer dalam Mata Uang Asing Perseroan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah 8,09% dan 8,97%.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan *behavioral* mata uang lokal dan valuta asing;
- Tingkat pinjaman *wholesale* untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Rasio *loan to deposits* untuk memastikan bahwa kredit komersial didanai oleh sumber pendanaan yang stabil,
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman dari pasar uang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki, *alternative* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan SBI,
- Melakukan repo surat berharga ke BI,
- Melakukan penjualan surat berharga.

Sumber likuiditas yang belum digunakan antara lain FPJP dari Bank Indonesia.

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di atas aturan BI (8,00%). Solvabilitas Perseroan relatif lebih besar di banding bank lain, hal ini sebagai respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan untuk periode 30 Juni 2019 dan 2018 berturut-turut adalah 16,65% dan 17,20%, sedangkan Rasio KPMM Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berturut-turut adalah 16,73% dan 18,17%.

Rasio KPMM mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan risiko Kredit seiring pertumbuhan kredit yang diberikan bank. Selain peningkatan risiko kredit, penurunan juga disebabkan oleh komponen modal yang terkena dampak kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar yang disebabkan oleh

penurunan nilai MTM surat berharga AFS terhadap pasar. Fluktuasi harga pasar ini juga disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing dengan melemahnya rupiah terhadap dollar.

Imbal Hasil Aset (ROA)

Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan jumlah aset. Untuk periode 30 Juni 2019 dan 2018, rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 0,32% dan 0,52%, dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 0,33% dan 0,64%.

Penurunan Imbal Hasil Aset (ROA) disebabkan oleh penurunan laba operasional bank dibandingkan tahun lalu yang terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan operasional lainnya terutama pendapatan bunga surat berharga dan keuntungan atas penjualan efek-efek dan meningkatnya beban operasional lainnya.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Untuk periode 30 Juni 2019 dan 2018, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 2,74% dan 5,20%, sedangkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 3,41% dan 5,52%.

Penurunan Imbal Hasil Ekuitas (ROE) disebabkan oleh penurunan laba operasional bank dibandingkan tahun lalu yang terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan operasional lainnya terutama pendapatan bunga surat berharga dan keuntungan atas penjualan efek-efek dan meningkatnya beban operasional lainnya.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank Victoria International Tbk ("Perseroan") didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembedulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 ("Akta Pendirian").

Penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 024249.AH.01.02. TH 2018 tanggal 5 November 2018 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH. 01.03-0260632 tanggal 5 November 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994.

Perseroan telah mendapatkan izin menjadi bank devisa pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan No. S 423/PB.12/2016 dan efektif beroperasi menjadi bank devisa pada tanggal 20 Februari 2017. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997.

Kantor Pusat yang saat ini berlokasi di Jakarta dengan kantor beralamat di Gedung Graha BIP, Lantai 10. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan memiliki 86 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang, 61 Kantor Cabang Pembantu dan 10 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali, Semarang, Solo, Makasar dan Medan.

Struktur Permodalan Dan Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2019

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) pada tanggal 04 Oktober 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
PT Victoria Investama Tbk	4.143.529.642	414.352.964.200	46,29
Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	17,18
PT Nata Patindo	236.777.000	23.677.700.000	4,42
SSB 4671 S/A DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH	780.394.335	78.039.433.500	8,72
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	2.253.093.948	225.309.394.800	23,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.951.947.039	895.194.703.900	100,00
Saham Dalam Portepel	5.048.052.961	504.805.296.100	

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 10 Mei 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Oliver Simorangkir
 Komisaris/ Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja
 Komisaris/ Komisaris Independen : Zaenal Abidin

Direksi

Direktur Utama : Ahmad Fajar
 Wakil Direktur Utama : Rusli
 Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo
 Direktur : Lembing
 Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Tamunan

Komite Audit

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan susunan keanggotaan Komite Audit Audit Perseroan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/09/19 tanggal 13 September 2019, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Gunawan Tenggarahardja
 Anggota : Retno Dwijanti Widaningsih

Anggota : Yozef Abdurachman

Corporate Secretary

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menunjuk Lidwina Dian Pratiwi sebagai *Corporate Secretary* yang baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/SK-DIR/HCM/ 05/19 tanggal 21 Mei 2019.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*):

Nama : Lidwina Dian Pratiwi
No. Telepon : (021) 522 8888
Faksimili : (021) 522 8777
e-Mail : corsec@victoriabank.co.id
Alamat : Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan Dan Entitas Anak

Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selama periode 6 (enam) bulan yaitu Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 1.030 orang dengan perincian sebanyak 787 orang berstatus tenaga kerja waktu tidak tertentu dan tenaga kerja waktu tertentu termasuk Direksi dan Komisaris serta sebanyak 243 orang berstatus tenaga kerja alih daya (*outsourcing*).

Komposisi Jumlah Karyawan Entitas Anak

Selama periode 6 (enam) bulan yaitu Per tanggal 30 Juni 2019, Entitas Anak memiliki karyawan sebanyak 221 orang dan per tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 223 orang.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 No. 12 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat di hadapan Dina Chozie S.H, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000.- (seratus lima puluh miliar Rupiah)

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang dijamin secara penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi			
	PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)	150.000.000.000	100,00
TOTAL		150.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Konsultan Hukum	: Da Silva & Suhardiadi
Notaris	: Dina Chozie S.H (notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H)

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pemesan Yang Berhak

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana definisi penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPOS") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPOS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi Subordinasi adalah tanggal 30 Oktober 2019 dan ditutup pada tanggal 05 Nopember 2019 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang

ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 08 Nopember 2019.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPOS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPOS dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi Subordinasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPOS.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan harus mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPOS yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi Subordinasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Peraturan No. IX.A.7, tanggal Penjatahan adalah 06 Nopember 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat lima hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2. dan peraturan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di:

PT Bank Victoria International Tbk
Cabang BIP, Jakarta
No. Rek. 081 000 1828
Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 07 Nopember 2019 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 08 Nopember 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

1. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;

3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;

Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan:
 - i. Uang pembayaran pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut dan jika uang pembayaran pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
 - ii. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya;
 - iii. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian;
 - iv. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN
DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi di Indonesia berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

victoria  **sekuritas**
INDONESIA

PT Victoria Sekuritas Indonesia

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Karet Semanggi, Setia Budi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telepon: (021) 5099 2980
Faksimili: (021) 5099 2981